



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALILI BIN SENAR alias MARJI**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 20 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klabaan RT 01/RW 05, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Halili bin Senar alias Marji ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Halili bin Senar alias Marji ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., Jakfar Faruk, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Desa Pabian,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,*”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ,membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - sepotong baju dres lengan panjang warna coklat kombinasi kotak-kotak, dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1455/SMP/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI, kejadian pertama pada hari Senin tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh anak korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat diruang TV rumah anak korban alamat Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal lupa dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di teras rumah Anak Korban sendirian, dimana pada saat itu kondisi rumah tidak ada orang, kemudian datang terdakwa HALILI menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tepatnya di ruang keluarga (di depan) TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh di lantai beralaskan tikar, kemudian pada saat posisi Anak Korban terlentang terdakwa HALILI langsung menyingkap pakaian panjang Anak Korban bagian bawah ke atas, sedangkan celana dalam Anak Korban di buka sampai lutut, lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALILI menyingkap sarung yang di pakainya dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penis terdakwa HALILI yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, dimana pada saat terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun kedua tangan Anak Korban di pegang oleh terdakwa HALILI sambil berkata kepada terdakwa HALILI “ sudah Om.. jangan mengganggu saya)”, setelah itu terdakwa HALILI berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama siapa-siapa, nanti akan saya bunuh kamu” kemudian terdakwa HALILI memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa HALILI pergi pulang ke rumahnya;

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran di teras rumah sendirin dimana pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa HALILI datang ke rumah Anak Korban sambil berkata “ ayo masuk ke dalam“, namun Anak Korban tidak mau dengan ajakan terdakwa HALILI sehingga terdakwa HALILI langsung menghampiri dan menarik kedua tangan Anak Korban ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tanpa di kunci, setelah sampai di ruang keluarga/ruang TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sampai terjatuh di lantai, kemudian terdakwa HALILI menyingkap jubah Anak Korban ke atas, sedangkan terdakwa HALILI menyingkap sarungnya ke atas dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian pada saat posisi melakukan hubungan badan tiba-tiba terdakwa HALILI langsung bangun dari atas tubuh Anak Korban dan memperbaiki sarungya, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang melihat kakak Anak Korban dalam posisi berdiri lalu Anak Korban langsung menurunkan jubah ke bawah, sedangkan terdakwa HALILI langsung bangun dan berlari keluar ;

- Bahwa terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban untuk melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara membujuk, merayu dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika berbicara ke orang lain, sehingga akibat kejadian tersebut masa depan Anak Korban merasa malu dan masa depan suram dan keluarga korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 357/030/102.101/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, sebagai dokter RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI, kejadian pertama pada hari Senin tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di ruang TV rumah Anak Korban alamat Dsn. Klabaan Rt 01 Rw 05 Ds. Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal lupa dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di teras rumah Anak Korban sendirian, dimana pada saat itu kondisi rumah tidak ada orang, kemudian datang terdakwa HALILI menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tepatnya di ruang keluarga (di depan) TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh di lantai beralaskan tikar, kemudian pada saat posisi Anak Korban terlentang terdakwa HALILI langsung menyingkap pakaian panjang Anak Korban bagian bawah ke atas, sedangkan celana dalam Anak Korban di buka sampai lutut, lalu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



HALILI menyingkap sarung yang di pakainya dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penis terdakwa HALILI yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, dimana pada saat terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun kedua tangan Anak Korban di pegang oleh terdakwa HALILI sambil berkata kepada terdakwa HALILI “ sudah Om.. jangan mengganggu saya)”, setelah itu terdakwa HALILI berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama siapa-siapa, nanti akan saya bunuh kamu” kemudian terdakwa HALILI memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa HALILI pergi pulang ke rumahnya;

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran di teras rumah sendirin dimana pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa HALILI datang ke rumah Anak Korban sambil berkata “ ayo masuk ke dalam“, namun Anak Korban tidak mau dengan ajakan terdakwa HALILI sehingga terdakwa HALILI langsung menghampiri dan menarik kedua tangan Anak Korban ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tanpa di kunci, setelah sampai di ruang keluarga/ruang TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sampai terjatuh di lantai, kemudian terdakwa HALILI menyingkap jubah Anak Korban ke atas, sedangkan terdakwa HALILI menyingkap sarungnya ke atas dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian pada saat posisi melakukan hubungan badan tiba-tiba terdakwa HALILI langsung bangun dari atas tubuh Anak Korban dan memperbaiki sarungya, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang melihat kakak Anak Korban dalam posisi berdiri lalu Anak Korban langsung menurunkan jubah ke bawah, sedangkan terdakwa HALILI langsung bangun dan berlari keluar ;

- Bahwa terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban untuk melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara membujuk, merayu dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika berbicara ke orang lain, sehingga akibat kejadian tersebut masa depan Anak Korban merasa malu dan masa depan suram dan keluarga korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 357/030/102.101/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, sebagai dokter RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI, kejadian pertama pada hari Senin tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di ruang TV rumah Anak Korban alamat Dsn. Klabaan Rt 01 Rw 05 Ds. Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal lupa dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di teras rumah Anak Korban sendirian, dimana pada saat itu kondisi rumah tidak ada orang, kemudian datang terdakwa HALILI menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tepatnya di ruang keluarga (di depan) TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh di lantai beralaskan tikar, kemudian pada saat posisi Anak Korban terlentang terdakwa HALILI langsung menyingkap pakaian panjang Anak Korban bagian bawah ke atas, sedangkan celana dalam Anak Korban di buka sampai lutut, lalu HALILI menyingkap sarung yang di pakainya dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penis terdakwa HALILI yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, dimana pada saat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun kedua tangan Anak Korban di pegang oleh terdakwa HALILI sambil berkata kepada terdakwa HALILI “ sudah Om.. jangan mengganggu saya)”, setelah itu terdakwa HALILI berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama siapa-siapa, nanti akan saya bunuh kamu” kemudian terdakwa HALILI memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa HALILI pergi pulang ke rumahnya;

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran di teras rumah sendirin dimana pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa HALILI datang ke rumah Anak Korban sambil berkata “ ayo masuk ke dalam“, namun Anak Korban tidak mau dengan ajakan terdakwa HALILI sehingga terdakwa HALILI langsung menghampiri dan menarik kedua tangan Anak Korban ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tanpa di kunci, setelah sampai di ruang keluarga/ruang TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sampai terjatuh di lantai, kemudian terdakwa HALILI menyingkap jubah Anak Korban ke atas, sedangkan terdakwa HALILI menyingkap sarungnya ke atas dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian pada saat posisi melakukan hubungan badan tiba-tiba terdakwa HALILI langsung bangun dari atas tubuh Anak Korban dan memperbaiki sarungnya, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang melihat kakak Anak Korban dalam posisi berdiri lalu Anak Korban langsung menurunkan jubah ke bawah, sedangkan terdakwa HALILI langsung bangun dan berlari keluar ;

- Bahwa terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban untuk melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara membujuk, merayu dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika berbicara ke orang lain, sehingga akibat kejadian tersebut masa depan Anak Korban merasa malu dan masa depan suram dan keluarga korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 357/030/102.101/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, sebagai dokter RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa HALILI BIN SENAR Als. MARJI, kejadian pertama pada hari Senin tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2024, bertempat diruang TV rumah Anak Korban alamat Dsn. Klabaan Rt 01 Rw 05 Ds. Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal lupa dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di teras rumah Anak Korban sendirian, dimana pada saat itu kondisi rumah tidak ada orang, kemudian datang terdakwa HALILI menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tepatnya di ruang keluarga (di depan) TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh di lantai beralaskan tikar, kemudian pada saat posisi Anak Korban terlentang terdakwa HALILI langsung menyingkap pakaian panjang Anak Korban bagian bawah ke atas, sedangkan celana dalam Anak Korban di buka sampai lutut, lalu HALILI menyingkap sarung yang di pakainya dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penis terdakwa HALILI yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, dimana pada saat terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun kedua tangan Anak Korban di pegang oleh terdakwa HALILI sambil berkata kepada terdakwa HALILI “ sudah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om.. jangan mengganggu saya)”, setelah itu terdakwa HALILI berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama siapa-siapa, nanti akan saya bunuh kamu” kemudian terdakwa HALILI memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa HALILI pergi pulang ke rumahnya;

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran di teras rumah sendirin dimana pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa HALILI datang ke rumah Anak Korban sambil berkata “ ayo masuk ke dalam”, namun Anak Korban tidak mau dengan ajakan terdakwa HALILI sehingga terdakwa HALILI langsung menghampiri dan menarik kedua tangan Anak Korban ke dalam rumah sambil menutup pintu rumah tanpa di kunci, setelah sampai di ruang keluarga/ruang TV, lalu terdakwa HALILI mendorong tubuh Anak Korban sampai terjatuh di lantai, kemudian terdakwa HALILI menyingkap jubah Anak Korban ke atas, sedangkan terdakwa HALILI menyingkap sarungnya ke atas dan menindih tubuh Anak Korban, kemudian pada saat posisi melakukan hubungan badan tiba-tiba terdakwa HALILI langsung bangun dari atas tubuh Anak Korban dan memperbaiki sarungnya, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang melihat kakak Anak Korban dalam posisi berdiri lalu Anak Korban langsung menurunkan jubah ke bawah, sedangkan terdakwa HALILI langsung bangun dan berlari keluar ;

- Bahwa terdakwa HALILI menyetubuhi Anak Korban untuk melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara membujuk, merayu dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika berbicara ke orang lain, sehingga akibat kejadian tersebut masa depan Anak Korban merasa malu dan masa depan suram dan keluarga korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 357/030/102.101/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, sebagai dokter RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tumpul.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan menjadi korban dalam perkara ini sehingga selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman Anak Korban (adik ipar almarhum ibu kandung Anak Korban);
 - Bahwa Terdakwa pernah memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban yang dilakukan dari tahun 2023 sampai 2024, yaitu sejak Anak Korban masih bersekolah di kelas VI (enam) sekolah dasar sampai dengan saat Anak Korban saat ini bersekolah di kelas I (satu) madrasah tsanawiyah;
 - Bahwa peristiwa yang pertama terjadi sekitar tahun 2023 namun Anak Korban tidak ingat tanggal dan bulannya namun ingat di hari Senin, di mana saat itu Anak Korban sedang duduk sendirian di teras rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep, dan saat itu di rumah tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa yang merupakan paman Anak Korban datang dan menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke rumah dan setelah itu Terdakwa pun menutup pintu, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring telentang ke tikar di lantai di ruang tamu (di depan televisi), setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun, di mana saat itu Anak Korban tidak berteriak karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika berteriak atau memberontak, Anak Korban sempat akan memberontak namun tangan Anak Korban dipegangi oleh

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Terdakwa dan Anak Korban sempat memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa ada mengeluarkan sperma di kelamin Anak Korban atau tidak, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan jika Anak Korban bercerita kepada orang lain maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban, lalu Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di mana saat itu Anak Korban sedang tiduran di teras rumah Anak Korban sendirian, kemudian Terdakwa yang merupakan paman Anak Korban datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan setelah itu Terdakwa pun menutup pintu namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring telentang ke tikar di lantai di ruang tamu (di depan televisi), setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun, lalu tiba-tiba Terdakwa menghentikan gerakannya dan bangkit dari tubuh Anak Korban serta memperbaiki sarungnya, lalu Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat ternyata abang Anak Korban yaitu Saksi 2 sudah masuk ke rumah dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melarikan diri namun sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saksi 2, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak dikejar oleh Saksi 2 dan sejak itu Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya lagi;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi 2 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban sejak Anak Korban masih duduk di kelas 6 (enam) sekolah dasar dan sudah dilakukan berkali-kali yang dilakukan di tegalan maupun di rumah Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu menggunakan ancaman kekerasan dengan mengatakan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak Korban jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain jika tidak maka Anak Korban akan dibunuh, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan dan paksaan sebelum melakukan hubungan badan yaitu dengan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban padahal Anak Korban tidak mau masuk ke rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yatim piatu di mana Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama nenek Anak Korban, Saksi 2, dan adik Anak Korban yang bernama Adik Anak Korban, di mana yang membiayai kehidupan Anak Korban adalah nenek Anak Korban dengan dibantu juga oleh H. Mukmin;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar almarhum ibu kandung Anak Korban (paman dari pihak ibu) dan Terdakwalah yang mengantarkan bantuan dari H. Mukmin tersebut dari Balai Desa Guluk-Guluk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir ada tanggal 20 November 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal xxx dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tahun 2023, Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tanggal 13 April 2024, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sejak Anak Korban masih bersekolah di kelas 6 (enam) sekolah dasar, melainkan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan di hari libur sekolah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman Saksi (adik ipar almarhum ibu kandung Saksi);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan hubungan badan dengan adik Saksi yaitu Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pulang ke rumah di mana saat itu pintu tertutup, lalu Saksi membuka pintu ternyata tidak dikunci, begitu pintu dibuka ternyata Saksi melihat di ruang tamu di depan televisi, Terdakwa sedang menindih Anak Korban dan sedang memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, di mana saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dan sarung disingskapkan sedangkan Anak Korban mengenakan pakaian jubah yang sudah disingskapkan ke atas;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui bahwa Saksi masuk ke rumah sehingga Terdakwa menghentikan gerakannya dan bangkit dari tubuh Anak Korban dan mencoba melarikan diri namun Saksi sempat memukul Terdakwa menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak dikejar oleh Saksi, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya lagi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi 2 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban sejak Anak Korban masih duduk di kelas 6 (enam) sekolah dasar dan sudah sering dilakukan baik di tegalan maupun di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu menggunakan ancaman kekerasan dengan mengatakan agar Anak Korban jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain jika tidak maka Anak Korban akan dibunuh, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan dan paksaan sebelum melakukan hubungan badan yaitu dengan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban padahal Anak Korban tidak mau masuk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yatim piatu di mana Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama nenek Anak Korban, Saksi, dan adik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang bernama Adik Anak Korban, di mana yang membiayai kehidupan Anak Korban adalah nenek Anak Korban dengan dibantu juga oleh H. Mukmin;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar almarhum ibu kandung Anak Korban (paman Anak Korban dari pihak ibu) dan Terdakwalah yang mengantarkan bantuan dari H. Mukmin tersebut dari Balai Desa Guluk-Guluk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 November 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal xxx dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tahun 2023, Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tanggal 13 April 2024, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sejak Anak Korban masih bersekolah di kelas 6 (enam) sekolah dasar, melainkan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan di hari libur sekolah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman Saksi (adik ipar almarhum ibu kandung Saksi);-
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita adik Saksi yang bernama Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan berkali-kali antara tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saat Saksi sedang berbincang santai dengan Terdakwa di rumah Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut karena hal tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas, selain itu Saksi juga sudah memiliki suami sehingga Saksi merasa tidak nyaman dan terancam, namun Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa setelah penolakan itu melainkan hanya terlihat kecewa dan setelah itu Terdakwa pun pulang dari rumah Saksi, dan setelah itu Terdakwa pun jarang berkomunikasi lagi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena Saksi takut dan masih menghargai Terdakwa yang masih merupakan paman Saksi dan juga mempunyai keluarga sendiri (istri dan anak);
- Bahwa suami Saksi kemudian mengetahui hal tersebut sehingga suami Saksi marah dan akhirnya saat ini Saksi pisah ranjang dengan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 357/030/102.101/IV/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar tanggal 7 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, Sp.OG. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 November 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Pemeriksaan colok dubur;
- Kekuatan otot dubur baik, selaput licin dan selaput dara tampak luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 7, 9, 2, 3, 5, tidak didapatkan jejas atau tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang vagina;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, 13 tahun 5 bulan 22 hari, liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Maret 2024 yang tanggalnya tidak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, bulan April 2024 ketika bulan puasa yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, dan pada bulan Mei 2024 yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, di mana semua perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu di depan televisi di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;

- Bahwa peristiwa yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang dari warung kopi kemudian melewati rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang tiduran dengan mengenakan baju jubah di depan ruangan televisi, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan merasa bernaafsu sehingga Terdakwa menciumi Anak Korban dan Anak Korban diam saja, setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun dan Anak Korban tidak memberontak, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa yang kedua pada bulan April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa melewati rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang tiduran bermain handphone dengan mengenakan baju jubah di depan ruangan televisi, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun dan Anak Korban tidak memberontak, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa yang ketiga pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, di mana saat itu Anak Korban sedang tiduran di teras rumah Anak Korban sendirian, kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menarik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan setelah itu Terdakwa pun menutup pintu namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring telentang ke tikar di lantai di ruang tamu (di depan televisi), setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun, lalu tiba-tiba Terdakwa menghentikan gerakannya dan bangkit dari tubuh Anak Korban serta memperbaiki sarungnya, karena melihat abang Anak Korban yaitu Saksi 2 sudah masuk ke rumah dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melarikan diri namun sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saksi 2, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak dikejar oleh Saksi 2;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yatim piatu di mana Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama nenek Anak Korban, Saksi, dan adik Anak Korban yang bernama Adik Anak Korban, di mana yang membiayai kehidupan Anak Korban adalah nenek Anak Korban dengan dibantu juga oleh H. Mukmin;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar almarhum ibu kandung Anak Korban (paman Anak Korban dari pihak ibu) dan Terdakwalah yang mengantarkan bantuan dari H. Mukmin tersebut dari Balai Desa Guluk-Guluk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju dres lengan panjang warna cokelat kombinasi kotak-kotak hitam putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 235/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 19 Juli 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang salah satunya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang tiduran di teras rumah Anak Korban sendirian, kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan setelah itu Terdakwa pun menutup pintu namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring telentang ke tikar di lantai di ruang tamu (di depan televisi), setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun, lalu tiba-tiba Terdakwa menghentikan gerakannya dan bangkit dari tubuh Anak Korban serta memperbaiki sarungnya, karena melihat abang Anak Korban yaitu Saksi 2 sudah masuk ke rumah dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melarikan diri namun sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saksi 2, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak dikejar oleh Saksi 2;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 357/030/102.101/IV/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar tanggal 7 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, Sp.OG. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Pemeriksaan colok dubur;
- Kekuatan otot dubur baik, selaput licin dan selaput dara tampak luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 7, 9, 2, 3, 5, tidak didapatkan jejas atau tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang vagina;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, 13 tahun 5 bulan 22 hari, liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 November 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal xxxx dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tahun 2023, Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada tanggal 13 April 2024, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Halili bin Senar alias Marji sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sub-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau” dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur (sub-unsur) tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :

- Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) diatur bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang salah satunya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya Anak Korban sedang tiduran di teras rumah Anak Korban sendirian, kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan setelah itu Terdakwa pun menutup pintu namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring telentang ke tikar di lantai di ruang tamu (di depan televisi), setelah itu Terdakwa menyingkap pakaian panjang/jubah yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai selutut Anak Korban, lalu Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun, lalu tiba-tiba Terdakwa menghentikan gerakannya dan bangkit dari tubuh Anak Korban serta memperbaiki sarungnya, karena melihat abang Anak Korban yaitu Saksi 2 sudah masuk ke rumah dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencoba melarikan diri namun sempat dipukul

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



menggunakan kayu oleh Saksi 2, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak dikejar oleh Saksi 2;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Terdakwa perihal kapan saja peristiwa hubungan badan itu terjadi, di mana Anak Korban menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi sejak Anak Korban masih duduk di kelas 6 (enam) sekolah dasar yaitu pada tahun 2023 dan sudah dilakukan berkali-kali yang dilakukan di tegalan maupun di rumah Anak Korban dan yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2024 yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, bulan April 2024 ketika bulan puasa yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, dan pada bulan Mei 2024 yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, di mana semua perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu di depan televisi di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dari perbedaan jumlah peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa setidaknya terdapat satu persesuaian peristiwa bahwa benar telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yaitu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep, di mana baik Anak Korban maupun Terdakwa sama-sama mengakui peristiwa tersebut dan dilihat secara langsung oleh Saksi 2 yang memergoki peristiwa tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mengambil keterangan Anak Korban bahwa hubungan badan tersebut juga pernah dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana keterangan Anak Korban di rumah Anak Korban, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setidaknya Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep, yaitu yang pertama pada tahun 2023 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2024 yang tanggalnya tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, bulan April 2024 ketika bulan puasa yang tanggalnya tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak Korban di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah Anak Korban, dan juga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Anak Korban sehingga terlintang ke atas tikar di ruangan televisi, lalu kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berteriak karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika berteriak atau memberontak, Anak Korban sempat akan memberontak namun tangan Anak Korban dipegangi oleh Terdakwa dan Anak Korban sempat memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa di persidangan membantah hal tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan setiap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan;

Bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Anak Korban maupun keterangan Terdakwa adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak diperkuat dengan alat bukti lain, namun berdasarkan semangat perlindungan anak maka Majelis Hakim tidak menafikan keterangan dari Anak Korban sebab Majelis Hakim tidak melihat ada tendensi dari Anak Korban untuk memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan guna memberatkan Terdakwa, mengingat berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi 2, maupun keterangan Terdakwa selama ini hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah baik-baik saja dan Terdakwa juga sering mengantarkan bantuan dari H. Mukmin ke rumah Anak Korban tiap bulannya, sehingga tidak ada suatu permasalahan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang dapat menjadi suatu dasar bagi Anak Korban untuk memberikan keterangan yang tidak benar perihal ancaman atau paksaan tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebelum dan saat melakukan hubungan badan, yaitu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah Anak Korban, lalu mendorong Anak Korban sehingga terlintang ke atas tikar di ruangan televisi, lalu mengancam akan membunuh Anak Korban jika berteriak atau memberontak saat Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, dan juga mengancam akan membunuh Anak Korban apabila bercerita tentang peristiwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan membunuh Anak Korban jika berteriak atau memberontak saat berhubungan badan, atau jika Anak Korban bercerita tentang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut kepada orang lain, adalah suatu bentuk ancaman kekerasan yang dikeluarkan secara lisan/verbal oleh Terdakwa yang kemudian membuat Anak Korban menjadi takut dan terpaksa menuruti kemauan/keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan yaitu memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa secara keseluruhan setidaknya sejumlah 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tahun 2023 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2024 yang tanggalnya tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, bulan April 2024 ketika bulan puasa yang tanggalnya tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban di Kabupaten Sumenep, berupa perbuatan Terdakwa yang menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang berada sendirian di rumahnya dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah Anak Korban, dan juga mendorong Anak Korban sehingga terlentang ke atas tikar di ruangan televisi, lalu kemudian Terdakwa menyingkap pakaian yang Anak Korban kenakan dan menurunkan celana dalam Anak Korban selutut dan kemudian Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik-turun hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa ia secara keseluruhan sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 357/030/102.101/IV/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar tanggal 7 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Utami, Sp.OG. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 November 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Sumenep, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Pemeriksaan colok dubur;
- Kekuatan otot dubur baik, selaput licin dan selaput dara tampak luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 7, 9, 2, 3, 5, tidak didapatkan jejas atau tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang vagina;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, 13 tahun 5 bulan 22 hari, liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban bukanlah istri dari Terdakwa dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa, melainkan Terdakwa adalah paman dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal xxx sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Anak Korban dilahirkan tanggal 20 November 2010, sehingga usia Anak Korban pada saat persetubuhan terakhir dilakukan pada tanggal 13 April 2024 adalah 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan demikian Anak Saksi Defi Kumilva saat persetubuhan tersebut terjadi masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) disebutkan bahwa “*Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) disebutkan bahwa “*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “pengasuh Anak”, namun apabila merujuk penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengasuh” adalah orang yang mengasuh, sedangkan mengasuh sendiri berarti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



menjaga, merawat, dan mendidik, sehingga pengasuh Anak dapat diartikan sebagai orang yang menjaga, merawat, dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa *"Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan"*, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa *"Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan"*;

Menimbang, bahwa frasa *"..., orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, ..., aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* dalam pasal ini adalah revisi/penambahan dari undang-undang sebelumnya di mana maksud dan tujuan menambahkan pihak-pihak tersebut ke dalam pasal ini adalah sebagai unsur pemberatan yaitu pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 2, Saksi 3, dan keterangan Terdakwa, fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan adik ipar almarhum ibu kandung Anak Korban (paman Anak Korban dari pihak ibu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur *"yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju dres lengan panjang warna coklat kombinasi kotak-kotak hitam putih, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Anak Korban, dan merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat persetubuhan dengan Terdakwa terjadi, dengan demikian barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada Anak Korban dan keluarganya apabila melihat barang-barang tersebut karena dapat mengingatkan Anak Korban dan keluarganya tentang peristiwa paksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan rasa trauma dan malu pada Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang merupakan anak yatim piatu yang seharusnya disantuni dan diperlakukan dengan baik;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halili bin Senar alias Marji** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju dres lengan panjang warna coklat kombinasi kotak-kotak hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Taufikur Rahman, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31